



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 5/ORT.07/3212/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapan membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Palayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu

melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,

ttd

AHMAD TONI FATONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kasubag Hukum,



LATIEF MUHTAR

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	TIM PENGARAH			
1.	Ahmad Toni Fatoni, S.Pd., M.Pd	Ketua KPU Kabupaten Indramayu	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dan bimbingan terhadap kegiatan Tim Age- Menerima dan melaksanakan laporan dari Tim Age- Memonitoring dan mengevaluasi kinerja Birokrasi Kabupaten Indramayu agar pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Age lebih konsisten
2.	Fahmi Labib, SE	Anggota KPU Kabupaten Indramayu	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Dewi Nurmalasari, S.HI., MA	Anggota KPU Kabupaten Indramayu	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Pitrahari, S.Ip	Anggota KPU Kabupaten Indramayu	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.	TIM PELAKSANA			
	Andartua Sinaga S.E., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Indramayu	Ketua	Ketua Tim I
a)	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Masykur, M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Indramayu	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi Kabupaten- Melaksanakan manajemen birokrasi- Melakukan pelaksanaan Aksi Ag
2.	Rokenda, S.IP	Kasubag Program dan Data	Anggota	
3.	Mochamad Yasin Subekti	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	
4.	Wiky Heryatno, SE	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	
b)	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Pitrahari, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Indramayu	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi yang dik Indramayu- Melakukan undang
2.	Latief Muhtar, SH	Kasubag Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.	Prabowo Rifqi Nugroho, SH	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	lingkung Indrama - Melaksa melalui Dokume - Mengum terkait Indrama informa
c)	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Dewi Nurmalasari, S.HI., MA	Anggota KPU Kabupaten Indramayu	Koordinator	- Melaksa <i>group di</i> di lingku
2.	Dimas Pria Y., SH., LLM	Kasubag Teknis Hupmas	Anggota	- Melaksa mandate - Menang pedidika menduk Reforma
3.	Faiz Firzatullah, S.IP	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
(1)	(2)	(3)	(4)	
d)	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Fahmi Labib, SE	Anggota KPU Kabupaten Indramayu	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Mengoordinasi dan memantau pelaksanaan proses pengumpulan dan pengolahan surat elektronik (surel) dalam rangka pelaksanaan PPID dan pelayanan kearsipan- Mengoordinasi dan memantau pelaksanaan proses pengumpulan dan pengolahan surat elektronik (surel) dalam rangka pelaksanaan PPID dan pelayanan kearsipan- Mengoordinasi dan memantau pelaksanaan proses pengumpulan dan pengolahan surat elektronik (surel) dalam rangka pelaksanaan PPID dan pelayanan kearsipan
2.	Hj. Siti Fathwati, S.IP	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	
3.	Trie Indah Farianti	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
(1)	(2)	(3)	(4)	
e)	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Zaenal Abdul Gofur, SH	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator	- Melakukan assessment dan monitoring - Melaksanakan individu
2.	Rachmat Sutrisno	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	- Memfasilitasi pelatihan - Mengelola pengelolaan
3.	Wiky Heryatno, SE	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	- Melaksanakan jumlah menggu
f)	TIM PENGAWASAN			
1.	Latief Muhtar, SH	Kasubag Hukum	Koordinator	- Melaksanakan Pemerin Kabupa - Meningkatkan Komisi
2.	Prabowo Rifqi Nugroho, SH	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	- Melakukan Pengawa

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.	Moch. Yasin Subekti	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	terdiri d kegiatan pengelol pengawa
g)	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Rokenda, S.IP	Kasubag Program dan Data	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Membar- tercapai- Menyus- Umum l- Menyus- Strategi- Menyele- dengan- Melakuk- Capaian
2.	Ade Ahmad S., A.Md	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	
3.	Maryono	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	
h)	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Dimas Pria Y., SH., LLM	Kasubag Teknis Hupmas	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Menerap- publik

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.	Faiz Firzatullah S.IP	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan prosedur- Meningkatkan penyelenggaraan
3.	Hj. Siti Fathwati, S.IP	Jabt. Fungsional Umum	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan (masyarakat pegawai)- Pengemban melakukan
3.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Andartua Sianaga S.E., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Indramayu	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat reformasi Reformasi
2.	Zaenal A. Gofur, SH	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Mengint pelaksana Kabupa
3.	Rokenda, S.IP	Kasubag Program dan Data	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Merencana kegiatan
4.	Latief Muhtar, SH	Kasubag Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.	Dimas P. Y., SH., LLM	Kasubag Teknis Hupmas	Anggota	Sekretar setiap b - Melakuk untuk m yang sej

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kasubag Hukum,


LATIEF MUHTAR